



**PUTUSAN**

**Nomor 2445/Pdt.G/2019/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Ujung Pandang, 26 Februari 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan :

**TERGUGAT**, Sinjai, 01 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 07 Oktober 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Register 2445/Pdt.G/2019/PA.Mks, tertanggal 07 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2003, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/32/III/2003, tertanggal 10 Maret 2003
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No.2445/Pdt.G/2019/PA.Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 16 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK, umur 15 tahun
- 2) ANAK, umur 7 tahun

4. Bahwa sejak bulan Juni 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul badan Penggugat
- Tergugat sering meminta kembali pemberiannya yang telah diberikan kepada Penggugat
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat (pelacur)

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 2445/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 08 Oktober 2019 dan tanggal 15 Oktober 2019 tidak datangnya Tergugat menghadap dalam sidang tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; kecuali pada posita angka 4 yang tertulis “ sejak bulan Juni 2019 “ seharusnya tertuli dan yang benar “ sejak bulan Januari 2019;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/32/III/2003, tertanggal 10 Maret 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar bermeterai cukup, distempel pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 13 dari 13 halaman Putusan

No.2445/Pdt.G./2019/PA/Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran itu karena Tergugat sering kembali pemberiannya yang telah diberikan kepada Penggugat kepada Penggugat berupa nafkah;
- Bahwa dalam keadaan marah Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat terlalu gampang mengucapkan kata kata kotor kepada Penggugat seperti "kamu pelacur"
- Bahwa sejak empat bulan terakhir ini sekitar awal Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kepada saksi Penggugat sering menyampaikan keluhannya mengenai kehidupan rumah tangganya yang sering terjadi keributan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 4 bulan lebih tidak saling menghiraukan; lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk memperbaiki dan merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat di Kelurahan Paccerakang Kecamatan Biringkanya, Kota Makassar saksi

Hal 13 dari 13 halaman Putusan

No.2445/Pdt.G./2019/PA/Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertetangga dekat dengan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran itu karena Tergugat sering kembali pemberiannya yang telah diberikan kepada Penggugat kepada Penggugat berupa nafkah;
- Bahwa dalam keadaan marah Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat terlalu ringan dan gampang mengucapkan kata kata kasar dan kotor kepada Penggugat seperti **"kamu pelacur"**
- Bahwa sejak empat bulan terakhir ini sekitar awal Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kepada saksi Penggugat sering menyampaikan keluhannya mengenai kehidupan rumah tangganya yang sering terjadi keributan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 4 bulan lebih tidak saling menghiraukan; lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk memperbaiki dan merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 13 dari 13 halaman Putusan

No.2445/Pdt.G./2019/PA/Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa sejak bulan Januari 2019 kehidupan

Hal 13 dari 13 halaman Putusan

No.2445/Pdt.G./2019/PA/Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meminta kembali pemberiannya yang pernah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat seperti Pelacur Akibat dari pertengkaran dan keributan yang sering terjadi itu, maka sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, Menyadari kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (bukti P.) dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/32/III/2003, tertanggal 10 Maret 2003. merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraian Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah orang terdekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Hal 13 dari 13 halaman Putusan

No.2445/Pdt.G./2019/PA/Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang keduanya mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan yang sama bahwa sejak sekitar empat bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama lagi dalam satu rumah karena pada awal bulan Mei tahun 2019 Penggugat terpaksa meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan akibat langsung dari pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang menurut saksi kesatu dan saksi kedua bahwa percekcoakan dan pertengkaran sudah sering terjadi sejak awal Januari tahun 2019 yang puncaknya terjadi empat bulan lebih terakhir ini sekitar awal bulan Mei 2019;

Menimbang bahwa saksi kesatu dan saksi kedua pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut selain itu kepada saksi saksi itu Penggugat pernah menyampaikan keluhannya mengenai rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan pertengkaran yang serius antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi Penggugat yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab utama dari komplik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sebagai seorang suami suka dan sering meminta kembali pemberiannya yang telah diberikan kepada Penggugat berupa uang kebutuhan

Hal 13 dari 13 halaman Putusan  
No.2445/Pdt.G./2019/PA/Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dan suka melontarkan kata kata kasar dan kotor yang tidak pantas kepada Penggugat seperti “ kamu pelacur” dan dalam keadaan marah Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa cekcok dan konflik rumah tangga yang tajam dan serius itu sudah sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya berujung kepada terjadinya pisah tempat tinggal yang hingga terdaftarnya perkara a.quo sudah 4 bulan lebih

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi, hal mana Tergugat tidak pernah menyusul menemui dan mencari Penggugat dan sebaliknya Penggugatpun tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama menemui Tergugat

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang walaupun baru sekitar 4 bulan lebih akan tetapi antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu, sudah menjadi petunjuk (qarinah) yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 1 Maret 2003 ;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab utama dari perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meminta kembali apa yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat ringan tangan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa lancang mulut melontarkan kata kata kasar dan kotar terhadap Penggugat seperti kata kata “ kamu pelacur “;

Hal 13 dari 13 halaman Putusan

No.2445/Pdt.G./2019/PA/Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا  
Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meminta kembali pemberiannya yang telah diberikan kepada Penggugat dan mengucapkan kaata kata kasar dan kotor terhadap Penggugat, serta ringan tangan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung empat bulan lebih keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi, kondisi rumah tangga seperti ini menunjukkan telah sedemikian rapuhnya ikatan batin Penggugat dan Tergugat, dan atau perkawinan telah pecah dan terlepas dari sendi sendinya (*marriage bereak down*). demikian pula sikap Penggugat yang menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf ( d ) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf ( d ) dan ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal meskipun baru 4 ( bulan) lebih akan tetapi antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi dan Penggugat lebih memilih bercerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan mengalami penderitaan hidup yang berkepanjangan

Hal 13 dari 13 halaman Putusan

No.2445/Pdt.G./2019/PA/Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan memperhatikan pendapat ahli fiqh (Sayyid Sabiq) dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فَإِذَا تَبَيَّنَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرُّوْحَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرُّوْحَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطْلَقُ مَعَهُ دَوَامُ الْغُسْرَةِ بَيِّنَ أَمْتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَهُ بَائِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 13 dari 13 halaman Putusan

No.2445/Pdt.G./2019/PA/Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGUGAT**,
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000.00,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar yang terdiri dari, **Drs. H. A. Majid Jalaluddin. MH** sebagai Ketua majelis, **Drs. H. Rahmat dan Drs. H.M Ridwan Palla SH. MH.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh. **Salahuddin Saleh SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Rahmat**

**Drs.H.A.Majid Jalaluddin.MH**

**Drs.H.M. Ridwan Palla. SH.MH.-**

**Panitera Pengganti**

Hal 13 dari 13 halaman Putusan  
No.2445/Pdt.G./2019/PA/Mks



**Salahuddin Saleh SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	; Rp	50.000,00
3.	PNBP Pgl	; Rp	20.000,00
4.	Panggilan	: Rp	300 000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	; Rp	<u>6.000,00</u>

**Jumlah**                      **Rp 416.000,00** (*empat ratus enam belas ribu rupiah*)

Hal 13 dari 13 halaman Putusan

No.2445/Pdt.G./2019/PA/Mks